

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI

Judul artikel : Authority of the Environmental Service in Disaster Management
Based on the Law on Environmental Protection and Management
Jurnal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 09.02.2022. 103-115.
Penulis : Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Dikha
Anugrah, Frisca Meilan Dwi Lestary, Wina Puspasari, Teti
Mardiani

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	22 Januari 2022
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	25 Juni 2022
3.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	22 Agustus 2022
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	10 Desember 2022
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	31 Desember 2022

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel
yang Disubmit
(22 Januari 2022)**

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Dikha Anugrah,
Frisca Meilan Dwi Lestary, Wina Puspasari, Teti Mardiani**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

ABSTRACT

The environment can become a resource or even become a danger when a disaster occurs. Natural disasters are natural phenomena that can occur at any time regardless of day or night with the risk of property and psychological losses that must be anticipated with disaster management activities in accordance with the Disaster Law in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze the regulations made by the Government in Disaster Management efforts in Indonesia, especially in Kuningan Regency. The method used in this research is an empirical juridical approach using primary and secondary data and the data collection tools used are interviews, observation and literature study. The results of this research are the implementation of work programs and activities from the Environmental Service in disaster management based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The conclusion from this writing is that arrangements related to disaster management are adequate from the central to regional levels with the implementation of the Environmental Service in basic disaster management efforts that have been implemented but must be further improved. Suggestions for the implementation of the Environmental Service are to collaborate with students to carry out counseling and outreach about environmental maintenance in disaster management efforts based on the Disaster Law in Kuningan Regency.

Keywords: Disaster, Environment, Disaster Management

ABSTRAK

Lingkungan hidup dapat menjadi sumber daya atau bahkan menjadi bahaya ketika terjadinya bencana. Bencana alam sebagai fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam dengan resiko kerugian harta benda hingga psikis harus diantisipasi dengan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis peraturan yang dibuat Pemerintah dalam upaya Penanggulangan Bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program kerja dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Simpulan dari penulisan ini pengaturan terkait penanggulangan bencana sudah memadai dari tingkat pusat sampai daerah dengan Implementasi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya dasar penanggulangan bencana sudah terlaksana namun harus lebih ditingkatkan lagi. Saran untuk pelaksanaan Impementasinya Dinas Lingkungan Hidup agar bekerjasama sengan kalangan mahasiswa untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang

pemeliharaan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: Kebencanaan, Lingkungan, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, yang memiliki keindahan alam yang indah, memiliki konstur pengunungan, pantai dan lebih luas lautan daripada daratan, menjadikan Indonesia dengan pemilik aset keindahan alam yang luar biasa dibandingkan negara lain. Di balik keindahan alamnya yang luar biasa, ternyata Indonesia memiliki banyak potensi bencana alam hampir di seluruh provinsi di Indonesia, yang dapat berupa bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain.¹ Bencana sebagai suatu fenomena alam atau serangkaian peristiwa alam yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor alam maupun non-alam atau faktor yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian alam sehingga dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi akibat terjadinya kerusakan lingkungan.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadi salah satu negara yang rawan akan terjadinya bencana alam yang dinyatakan pula oleh Presiden Ir. H. Jokowi Dodo ketika memimpin rapat di Istana Negara, bahwa Negara Indonesia masuk dalam salah satu dari 35 daftar negara yang paling rawan bencana di dunia “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana, Masuk 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia,” ujarnya.² Indonesia menduduki ranking tertinggi rawan bencana baik untuk bencana *hidrometeorologi* maupun *geologi*, yang disebabkan karena begitu tingginya jumlah penduduk Indonesia sehingga sangat berisiko dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa akibat bencana.³ Bencana alam dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam, bahkan kerap kali bencana alam terjadi saat kita tengah terlelap. Dengan demikian bencana merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat kita hindari, bahkan dari tahun ke tahun bencana alam terus menerus terjadi dan meningkat sangat pesat dan sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 5.402 fenomena bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Begitu banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa betapa pentingnya peningkatan upaya pengurangan resiko bencana atau penanggulangan bencana sebagai landasan yang kuat bagi Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan upaya tersebut secara terpadu dan terarah. Sebelum masuk pada ranah penanggulangan bencana, jelas salah satu faktor terjadinya bencana dapat disebabkan pula karena pengelolaan lingkungan yang kurang tepat. Menurut I Made Arya Utama, mengemukakan bahwa terdapat 3 hal dasar dalam pengelolaan lingkungan yaitu :

1. Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan adanya kegiatan penataan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pengembangan, kegiatan pemeliharaan, kegiatan pengawasan dan kegiatan pengendalian;
2. Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian “fungsi lingkungan hidup”; dan

¹Amril Mutoi Siregar, “Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”, INTERNAL (Information Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2, f hlm. 1.

²Ghina Intan, 2021, “Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”, diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.

³*Ibid.*

3. Bahwa pengeolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.⁴

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁵ Lingkungan dalam arti *biosphere* saja meliputi permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup, dengan kata lain lingkungan hidup adalah semua benda, daya, kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad lainnya.⁶ Sedangkan lingkungan dalam arti luas ialah tidak hanya meliputi lingkungan fisik dan biologi saja, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁷

Mengacu pada Pasal 65 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini lebih dipertegas lagi menjadi suatu kewajiban setiap orang dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dinyatakan dalam Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pengelolaan lingkungan hidup dalam skala nasional dikelola oleh lembaga yang berkoordinasi dengan Menteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri”. Bercermin pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi “Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota”. Dalam hal ini, salah satu upaya Kabupaten Kuningan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski demikian, upaya pengelolaan lingkungan hidup tetap memerlukan kerjasama dan sinergitas anatara seluruh elemen bangsa, mulai dari elemen pemerintahan sampai dengan kalangan masyarakat yang notabene memahami seluk beluk dari daerah yang ditinggalinya guna terciptnya lingkungan yang aman serta nyaman bagi masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana serta dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.⁸ Sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Penanggulangan Bencana berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penanggulangan bencana ini bertujuan untuk :

⁴Suwari Akhmaddhian, “*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam*”, EDUKATI Press, Kuningan, 2019, hlm. 84.

⁵M. Daud Silalahi, “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 9.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸Arief Ivana Putra, “*Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penanguanagn Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)*”, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, hlm. 106.

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha ialah faktor penting dalam penanggulangan bencana, di mana berarti penanggulangan bencana bukan hanya saja tanggungjawab Pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat ikut andil dalam hal ini.⁹ Serangkaian upaya yang dilakukan seperti penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, beragam kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹⁰

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang terletak di kawasan Negara Republik Indonesia yang sangat dikenal dengan keindahan Gunung Ciremai yang menjulang tinggi dengan julukan puncak tertinggi Jawa Barat, memiliki wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam. Terdapat sebanyak 15 wilayah di Kabupaten Kuningan yang rawan bencana *hidrometeorologi* seperti banjir, tanah longsor maupun tanah bergerak sesuai dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Bahkan Kepala BPBD Kabupaten Kuningan menuturkan bahwa “Kabupaten Kuningan juga telah siaga darurat *hidrometeorologi* mulai November hingga April 2022.”¹¹

Wilayah rawan bencana tersebut tersebar di Wilayah Kuningan Timur dan Wilayah Kuningan Selatan, yang mana 15 wilayah tersebut ialah Kecamatan Kadugede, Kecamatan Karangancana, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Hantara, Kecamatan Darma, Kecamatan Subang, Kecamatan Cilebak, Kecamatan Ciniru, Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cidahu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data bencana sepanjang Tahun 2021 dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹² Data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama Tahun 2021 telah terjadi terjadi 5.402 kejadian bencana, dan 99,5% dari kejadian sepanjang Tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi dengan lima Provinsi tertinggi kejadian Bencana adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.358 kejadian bencana, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 622 kejadian bencana, Provinsi Jawa Timur sebanyak 366 kejadian bencana, Provinsi Aceh sebanyak dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 272 kejadian bencana.¹³ Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 16,2% dari sebelumnya yang selama Tahun 2020 hanya mengalami sebanyak 4.649 kejadian bencana. Selanjutnya, menurut data dari Geoportal Data Bencana Indonesia selama Tahun 2022

⁹ Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

¹⁰ Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

¹¹ Meida Indonedia.com, 2021, “15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.

¹² Andri Cipto Utomo, “BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

¹³ *Ibid.*

Indonesia sudah mengalami kejadian bencana sebanyak 1.613 kejadian bencana yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dengan jumlah kejadian terbesar tersebar di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat dengan jumlah 405 kejadian. Dengan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam kejadian bencana ala mini, sudah pasti ada hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Perumusan masalah bermaksud untuk lebih menegaskan terkait masalah yang akan penulis teliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini ialah :Bagaimana pengaturan Penanggulangan Bencana berdasarkan hukum positif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, serta bahan hukum sekunder yang berupa karya ilmiah para sarjana maupun dari media internet yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara preskriptif guna menghasilkan rekomendasi atas permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana terdapat dalam peraturan, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berisi tentang Hak Asasi Manusia dengan makna yang terkandung di dalamnya yakni untuk menjamin hak asasi manusia secara

menyeluruh yang mencakup hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Terkait hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik tercantum jelas dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi “Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki beragam keunggulan. Namun dipihak lain posisi ini berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulanagn Bencana sebelum (prabencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadinya bencana (pascabencana).

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur perihal penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia yang di sahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi Prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana dengan materi muatan Undang-Undang yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam tahap tanggap darurat bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulanagan Bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. BNPB dan BPBD mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;

- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing- masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda;
- f. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus;
- g. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana; dan
- h. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan muatan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Hal yang melatar belakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini ialah :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terpadu dan terkoordinasi, yang meliputi:

- 1) Upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi;
- 2) Upaya yang dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling terlengkapi; dan
- 3) Bagian dari proses pembangunan untuk mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi 3 tahap, yakni :

1. Tahap Prabencana

Tahap prabencana tersemat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan terbagi menjadi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

- 1) Perencanaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 2) Pengurangan risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 3) Pencegahan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Pemanduan dalam perencanaan pembangunan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 5) Persyaratan analisis risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 6) Penegakan rencana tata ruang, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 7) Pendidikan dan penelitian, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

- 1) Kesiapsiagaan

Sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi. Kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi, yang selanjutnya lebih diperjelas lagi dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 45 Ayat (2), kesiapsiagaan dilakukan melalui :

- a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e) Penyiapan lokasi evakuasi;
- f) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

2) Peringatan Dini

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa peringatan dini ialah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang. Peringatan dini tercantum pula dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan berupa :

- a) Pengamatan gejala bencana;
- b) Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c) Pengambilan putusan oleh pihak yang berwenang;
- d) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

3) Mitigasi Bencana

Pengertian mitigasi bencana menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam Pasal 47 Ayat (2), mitigasi bencana dilakukan melalui :

- a) Pelaksanaan penataan ruang;
- b) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Tahap Tanggap Darurat Bencana

Tanggap Darurat Bencana dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggap darurat bencana dilakukan melalui :

a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana, pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi :

- 1) Cakupan lokasi bencana;
- 2) Jumlah Korban;
- 3) Kerusakan prasarana dan sarana;
- 4) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- 5) Kemampuan Sumber Daya Alam maupun buatan.

b) Penentuan status keadaan darurat bencana

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana terkait penentuan status keadaan darurat bencana, BNPB dan BPBD mempunyai akses kemudahan yang meliputi :

- 1) Pengerahan sumber daya manusia;
- 2) Pengerahan peralatan;
- 3) Pengerahan logistik;
- 4) Imigrasi, cukai, dan karantina;
- 5) Perizinan;
- 6) Pengadaan barang/jasa;
- 7) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- 8) Penyelamatan; dan
- 9) Komando untuk memerintahkan sektor/Lembaga.

c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi melalui upaya :

- 1) Pencarian dan penyelamatan korban;
- 2) Pertolongan darurat; dan/atau
- 3) Evakuasi korban.

d) Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana meliputi bantuan penyediaan :

- 1) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 2) Pangan;
- 3) Sandang;
- 4) Pelayanan Kesehatan;

- 5) Pelayanan psikososial; dan
- 6) Penampungan dan tempat hunian.

Selanjutnya, Pasal 54 menyebutkan bahwa penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.

- e) Pelindungan terhadap kelompok rentan

Dalam Pasal 55 perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan Kesehatan dan psikososial, yang mana kelompok rentan ini terdiri atas :

- 1) Bayi, balita dan anak-anak;
- 2) Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- 3) Penyandang cacat; dan
- 4) Orang lanjut Usia.

- f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemulihan fungsi prasarana dan sarana dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Tahap Pasca Bencana

Dalam tahapan ini mencakup 3 kegiatan yang meliputi :

- 1) Pemulihan,

Kegiatan pemulihan pascabencana menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi yang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pemulihan dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

- 2) Rehabilitasi

Penegertian rehabilitasi menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

- 3) Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi pasca bencana menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki arti sebagai pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan kewajiban dari setiap elemen masyarakat, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai focus utamanya yang disahkan pada tanggal 03 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Menkumham Andi Mattalata.

Secara garis besar, Undang-Undang ini berisikan tentang upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni:

- a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
- g) Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni :

a) Upaya Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1) Inventarisasi lingkungan hidup

Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam. Inventarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta nasional.

2) Penetapan wilayah ekoregion

Dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

3) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Penyusunan ini disesuaikan dengan inventarisasi lingkungan hidup.

b) Upaya Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk,

maka pemanfaatannya harus memperhatikan tiga aspek, yakni keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat.

c) Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pengendalian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.

d) Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui tiga cara, yakni konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan atau pelestarian fungsi atmosfer.

e) Upaya Pengawasan Dan Sanksi Administratif

Dalam Pasal 71 hingga Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, dalam pasal tersebut juga dibahas tentang adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika ditemui adanya pelanggaran. Contohnya lewat teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

f) Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebutkan sebagai tindakan yang akan dilakukan jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contohnya dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp. 1 miliar, jika ada yang memberi informasi palsu, menyesatkan ataupun pemberian keterangan tidak benar terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Dari pengaturan-pengaturan terkait penanggulangan bencana dan studi lapangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan sudah memiliki aturan yang cukup kuat untuk dilaksanakan dalam tatanan hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada celah kelemahan yang menjadikan pengaturan tersebut harus diperbaharui agar penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Jika melihat dari peraturan-peraturan tentang penanggulangan bencana dan Dinas Lingkungan Hidup di atas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur tentang tahapan-tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan tahap pascabencana. Dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana salah satunya ialah dengan pemanduan dalam perencanaan pembangunan yang diperjelas kembali dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa pemanduan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan, diketahui bahwa di beberapa daerah rawan bencana longsor masih ada saja masyarakat yang memaksakan membangun rumah di sekitar area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor. Tebing sebagai lahan yang seharusnya ditanami pohon-pohon tertentu untuk mengurangi resiko terjadinya

bencana tanah longsor beralih menjadi pemukiman warga dengan resiko bencana yang dapat terjadi kapan saja. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak terdapat aturan terkait pembagunan di daerah rawan bencana menjadikan celah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

SIMPULAN

Penanggulangan bencana Pemerintah telah membuat sedemikian rupa peraturan mulai dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berisi muatan yang meliputi lembaga serta tahap-tahap dalam penanggulangan bencana sebagai pedoman setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana dan sebagai upaya nyata tertulis dalam mewujudkan amanat yang tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan tentang penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan ialah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan lembaga penanggulangan bencana dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

SARAN

Pengaturan terkait penanggulangan bencana alangkah baiknya lebih diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi budaya dan masyarakat di Kabupaten Kuningan saat ini, juga dapat dibuatnya pengaturan lebih rinci dan spesifik oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana di tiap-tiap desa (khususnya desa wilayah rawan bencana) karena masyarakat desa adalah yang paling mengetahui kondisi wilayah desa masing-masing sehingga upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan dapat menyeluruh dan terbentuknya seinergitas yang nyata antara pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat. Selain itu, seharusnya dibuatkan pula aturan yang tegas tentang larangan pembangunan yang dilakukan di daerah rawan bencana seperti pembangunan rumah di area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membiayai Penelitian dengan Anggaran Tahun 2022, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan para pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril Mutoi Siregar, “Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”, INTERNAL (Information Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2.,
- Ghina Intan, 2021, “Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”, diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.
- Suwari Akhmaddhian, “Hukum Konservasi Sumber Daya Alam”, EDUKATI Press, Kuningan, 2019

- M. Daud Silalahi, *“Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Arief Ivana Putra, *“Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penanganagn Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”*, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2.
- Meida Indonedia.com, 2021, *“15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”*, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.
- Andri Cipto Utomo, *“BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review
Pertama
(25 Junii 2022)

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN **HIDUP**

Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Dikha Anugrah,
Frisca Meilan Dwi Lestary, Wina Puspasari, Teti Mardiani
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

ABSTRACT

The environment can become a resource or even become a danger when a disaster occurs. Natural disasters are natural phenomena that can occur at any time regardless of day or night with the risk of property and psychological losses that must be anticipated with disaster management activities in accordance with the Disaster Law in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze the regulations made by the Government in Disaster Management efforts in Indonesia, especially in Kuningan Regency. The method used in this research is an empirical juridical approach using primary and secondary data and the data collection tools used are interviews, observation and literature study. The results of this research are the implementation of work programs and activities from the Environmental Service in disaster management based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The conclusion from this writing is that arrangements related to disaster management are adequate from the central to regional levels with the implementation of the Environmental Service in basic disaster management efforts that have been implemented but must be further improved. Suggestions for the implementation of the Environmental Service are to collaborate with students to carry out counseling and outreach about environmental maintenance in disaster management efforts based on the Disaster Law in Kuningan Regency.

Keywords: Disaster, Environment, Disaster Management

ABSTRAK

Lingkungan hidup dapat menjadi sumber daya atau bahkan menjadi bahaya ketika terjadinya bencana. Bencana alam sebagai fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam dengan resiko kerugian harta benda hingga psikis harus diantisipasi dengan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis peraturan yang dibuat Pemerintah dalam upaya Penanggulangan Bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program kerja dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Simpulan dari penulisan ini pengaturan terkait penanggulangan bencana sudah memadai dari tingkat pusat sampai daerah dengan Implementasi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya dasar penanggulangan bencana sudah terlaksana namun harus lebih ditingkatkan lagi. Saran untuk pelaksanaan Impementasinya Dinas Lingkungan Hidup agar bekerjasama sengan kalangan mahasiswa untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang

Commented [U1]: Judul sebaiknya kata Peran diganti dengan Kewenangan

pemeliharaan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: Kebencanaan, Lingkungan, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

Commented [U2]: Sesuaikan dengan pedoman

Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, yang memiliki keindahan alam yang indah, memiliki konstur pengunungan, pantai dan lebih luas lautan daripada daratan, menjadikan Indonesia dengan pemilik aset keindahan alam yang luar biasa dibandingkan negara lain. Di balik keindahan alamnya yang luar biasa, ternyata Indonesia memiliki banyak potensi bencana alam hampir di seluruh provinsi di Indonesia, yang dapat berupa bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain.¹ Bencana sebagai suatu fenomena alam atau serangkaian peristiwa alam yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor alam maupun non-alam atau faktor yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian alam sehingga dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi akibat terjadinya kerusakan lingkungan.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadi salah satu negara yang rawan akan terjadinya bencana alam yang dinyatakan pula oleh Presiden Ir. H. Jokowi Dodo ketika memimpin rapat di Istana Negara, bahwa Negara Indonesia masuk dalam salah satu dari 35 daftar negara yang paling rawan bencana di dunia “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana, Masuk 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia,” ujarnya.² Indonesia menduduki ranking tertinggi rawan bencana baik untuk bencana *hidrometeorologi* maupun *geologi*, yang disebabkan karena begitu tingginya jumlah penduduk Indonesia sehingga sangat berisiko dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa akibat bencana.³ Bencana alam dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam, bahkan kerap kali bencana alam terjadi saat kita tengah terlelap. Dengan demikian bencana merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat kita hindari, bahkan dari tahun ke tahun bencana alam terus menerus terjadi dan meningkat sangat pesat dan sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 5.402 fenomena bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Begitu banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa betapa pentingnya peningkatan upaya pengurangan resiko bencana atau penanggulangan bencana sebagai landasan yang kuat bagi Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan upaya tersebut secara terpadu dan terarah. Sebelum masuk pada ranah penanggulangan bencana, jelas salah satu faktor terjadinya

¹Amril Mutoi Siregar, “Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”, INTERNAL (Infrmation Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2, f hlm. 1.

²Ghina Intan, 2021, “Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”, diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.

³*Ibid.*

bencana dapat disebabkan pula karena pengelolaan lingkungan yang kurang tepat. Menurut I Made Arya Utama, mengemukakan bahwa terdapat 3 hal dasar dalam pengelolaan lingkungan yaitu :

1. Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan adanya kegiatan penataan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pengembangan, kegiatan pemeliharaan, kegiatan pengawasan dan kegiatan pengendalian;
2. Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian “fungsi lingkungan hidup”; dan
3. Bahwa pengeolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.⁴

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁵ Lingkungan dalam arti *biosphere* saja meliputi permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup, dengan kata lain lingkungan hidup adalah semua benda, daya, kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad lainnya.⁶ Sedangkan lingkungan dalam arti luas ialah tidak hanya meliputi lingkungan fisik dan biologi saja, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁷

Mengacu pada Pasal 65 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini lebih dipertegas lagi menjadi suatu kewajiban setiap orang dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dinyatakan dalam Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pengelolaan lingkungan hidup dalam skala nasional dikelola oleh lembaga yang berkoordinasi dengan Menteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri”. Bercermin pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi “Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota”. Dalam hal ini, salah satu upaya Kabupaten Kuningan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang

⁴Suwari Akhmadhian, “*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam*”, EDUKATI Press, Kuningan, 2019, hlm. 84.

⁵M. Daud Silalahi, “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 9.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski demikian, upaya pengelolaan lingkungan hidup tetap memerlukan kerjasama dan sinergitas anantara seluruh elemen bangsa, mulai dari elemen pemerintahan sampai dengan kalangan masyarakat yang notabene memahami seluk beluk dari daerah yang ditinggalinya guna terciptanya lingkungan yang aman serta nyaman bagi masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana serta dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.⁸ Sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Penanggulangan Bencana berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penanggulangan bencana ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha ialah faktor penting dalam penanggulangan bencana, di mana berarti penanggulangan bencana bukan hanya saja tanggungjawab Pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat ikut andil dalam hal ini.⁹ Serangkaian upaya yang dilakukan seperti penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, beragam kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹⁰

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang terletak di kawasan Negara Republik Indonesia yang sangat dikenal dengan keindahan Gunung Ciremai yang menjulang tinggi dengan julukan puncak tertinggi Jawa Barat, memiliki wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam. Terdapat sebanyak 15 wilayah di Kabupaten Kuningan yang rawan bencana *hidrometeorologi* seperti banjir, tanah longsor maupun tanah bergerak sesuai dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Bahkan Kepala BPBD Kabupaten Kuningan menuturkan bahwa

⁸Arief Ivana Putra, “Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penangguanagn Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, hlm. 106.

⁹ Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

¹⁰Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

“Kabupaten Kuningan juga telah siaga darurat *hidrometeorologi* mulai November hingga April 2022.”¹¹

Wilayah rawan bencana tersebut tersebar di Wilayah Kuningan Timur dan Wilayah Kuningan Selatan, yang mana 15 wilayah tersebut ialah Kecamatan Kadugede, Kecamatan Karangancana, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Hantara, Kecamatan Darma, Kecamatan Subang, Kecamatan Cilebak, Kecamatan Ciniru, Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cidahu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data bencana sepanjang Tahun 2021 dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹² Data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama Tahun 2021 telah terjadi terjadi 5.402 kejadian bencana, dan 99,5% dari kejadian sepanjang Tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi dengan lima Provinsi tertinggi kejadian Bencana adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.358 kejadian bencana, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 622 kejadian bencana, Provinsi Jawa Timur sebanyak 366 kejadian bencana, Provinsi Aceh sebanyak dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 272 kejadian bencana.¹³ Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 16,2% dari sebelumnya yang selama Tahun 2020 hanya mengalami sebanyak 4.649 kejadian bencana. Selanjutnya, menurut data dari Geoportal Data Bencana Indonesia selama Tahun 2022 Indonesia sudah mengalami kejadian bencana sebanyak 1.613 kejadian bencana yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dengan jumlah kejadian terbesar tersebar di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat dengan jumlah 405 kejadian. Dengan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam kejadian bencana ala mini, sudah pasti ada hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Perumusan masalah bermaksud untuk lebih menegaskan terkait masalah yang akan penulis teliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini ialah :Bagaimana pengaturan Penanggulangan Bencana berdasarkan hukum positif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa,

¹¹Meida Indonesia.com, 2021, “15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.

¹² Andri Cipto Utomo, “BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

¹³ *Ibid.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, serta bahan hukum sekunder yang berupa karya ilmiah para sarjana maupun dari media internet yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara preskriptif guna menghasilkan rekomendasi atas permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana terdapat dalam peraturan, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berisi tentang Hak Asasi Manusia dengan makna yang terkandung di dalamnya yakni untuk menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Terkait hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik tercantum jelas dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi “Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki beragam keunggulan. Namun dipihak lain posisi ini berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulanagn Bencana sebelum (prabencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadinya bencana (pascabencana).

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur perihal penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia yang di sahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi Prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana dengan materi muatan Undang-Undang yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam tahap tanggap darurat bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulanagan Bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. BNPB dan BPBD mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;

- d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing- masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda;
- f. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus;
- g. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana; dan
- h. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan muatan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Hal yang melatar belakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini ialah :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu; dan

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terpadu dan terkoordinasi, yang meliputi:

- 1) Upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi;
- 2) Upaya yang dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling terlengkapi; dan
- 3) Bagian dari proses pembangunan untuk mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi 3 tahap, yakni :

1. Tahap Prabencana

Tahap prabencana tersemat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan terbagi menjadi :

a. Dalam situasi tidak terjadi bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

- 1) Perencanaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 2) Pengurangan risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 3) Pencegahan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Pemanduan dalam perencanaan pembangunan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 5) Persyaratan analisis risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- 6) Penegakan rencana tata ruang, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 7) Pendidikan dan penelitian, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

1) Kesiapsiagaan

Sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi. Kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi, yang selanjutnya lebih diperjelas lagi dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 45 Ayat (2), kesiapsiagaan dilakukan melalui :

- a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e) Penyiapan lokasi evakuasi;
- f) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

2) Peringatan Dini

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa peringatan dini ialah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang. Peringatan dini tercantum pula dalam Pasal 46 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan berupa :

- a) Pengamatan gejala bencana;
- b) Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c) Pengambilan putusan oleh pihak yang berwenang;
- d) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

3) Mitigasi Bencana

Pengertian mitigasi bencana menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam Pasal 47 Ayat (2), mitigasi bencana dilakukan melalui :

- a) Pelaksanaan penataan ruang;
- b) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Tahap Tanggap Darurat Bencana

Tanggap Darurat Bencana dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggap darurat bencana dilakukan melalui :

- a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi :

- 1) Cakupan lokasi bencana;
- 2) Jumlah Korban;
- 3) Kerusakan prasarana dan sarana;
- 4) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- 5) Kemampuan Sumber Daya Alam maupun buatan.

- b) Penentuan status keadaan darurat bencana

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terkait penentuan status keadaan darurat bencana, BNPB dan BPBD mempunyai akses kemudahan yang meliputi :

- 1) Pengerahan sumber daya manusia;
- 2) Pengerahan peralatan;
- 3) Pengerahan logistik;
- 4) Imigrasi, cukai, dan karantina;
- 5) Perizinan;
- 6) Pengadaan barang/jasa;
- 7) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- 8) Penyelamatan; dan
- 9) Komando untuk memerintahkan sektor/Lembaga.

c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi melalui upaya :

- 1) Pencarian dan penyelamatan korban;
- 2) Pertolongan darurat; dan/atau
- 3) Evakuasi korban.

d) Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi bantuan penyediaan :

- 1) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 2) Pangan;
- 3) Sandang;
- 4) Pelayanan Kesehatan;
- 5) Pelayanan psikososial; dan
- 6) Penampungan dan tempat hunian.

Selanjutnya, Pasal 54 menyebutkan bahwa penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.

e) Pelindungan terhadap kelompok rentan

Dalam Pasal 55 perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan Kesehatan dan psikososial, yang mana kelompok rentan ini terdiri atas :

- 1) Bayi, balita dan anak-anak;
- 2) Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;

3) Penyandang cacat; dan

4) Orang lanjut Usia.

f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemulihan fungsi prasarana dan sarana dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Tahap Pasca Bencana

Dalam tahapan ini mencakup 3 kegiatan yang meliputi :

1) Pemulihan,

Kegiatan pemulihan pascabencana menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi yang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pemulihan dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

2) Rehabilitasi

Penegertian rehabilitasi menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

3) Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi pasca bencana menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki arti sebagai pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan kewajiban dari setiap elemen masyarakat, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai focus utamanya yang disahkan pada tanggal 03 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Menkumham Andi Mattalata.

Secara garis besar, Undang-Undang ini berisikan tentang upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni:

- a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
- g) Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni :

a) Upaya Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1) Inventarisasi lingkungan hidup

Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam.

Investarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta nasional.

2) Penetapan wilayah ekoregion

Dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

3) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

Penyusunan ini disesuaikan dengan investarisasi lingkungan hidup.

b) Upaya Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya harus memperhatikan tiga aspek, yakni keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat.

c) Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pengendalian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.

d) Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui tiga cara, yakni konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan atau pelestarian fungsi atmosfer.

e) Upaya Pengawasan Dan Sanksi Administratif

Dalam Pasal 71 hingga Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, dalam pasal tersebut juga dibahas tentang adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika ditemui adanya pelanggaran. Contohnya lewat teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

f) Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebutkan sebagai tindakan yang akan dilakukan jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contohnya dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp. 1 miliar, jika ada yang memberi informasi palsu, menyesatkan ataupun pemberian keterangan tidak benar terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Dari pengaturan-pengaturan terkait penanggulangan bencana dan studi lapangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan sudah memiliki aturan yang cukup kuat untuk dilaksanakan dalam tatanan hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada celah kelemahan yang menjadikan pengaturan tersebut harus diperbaharui agar penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Jika melihat dari peraturan-peraturan tentang penanggulangan bencana dan Dinas Lingkungan Hidup di atas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur tentang tahapan-tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan tahap pascabencana. Dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi

bencana salah satunya ialah dengan pemanduan dalam perencanaan pembangunan yang diperjelas kembali dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa pemanduan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan, diketahui bahwa di beberapa daerah rawan bencana longsor masih ada saja masyarakat yang memaksakan membangun rumah di sekitar area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor. Tebing sebagai lahan yang seharusnya ditanami pohon-pohon tertentu untuk mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor beralih menjadi pemukiman warga dengan resiko bencana yang dapat terjadi kapan saja. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak terdapat aturan terkait pembagunan di daerah rawan bencana menjadikan celah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

SIMPULAN

Penanggulangan bencana Pemerintah telah membuat sedemikian rupa peraturan mulai dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berisi muatan yang meliputi lembaga serta tahap-tahap dalam penanggulangan bencana sebagai pedoman setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana dan sebagai upaya nyata tertulis dalam mewujudkan amanat yang tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan tentang penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan ialah dengan adanya Peraruran Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan lembaga penanggulangan bencana dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

SARAN

Pengaturan terkait penanggulangan bencana alangkah baiknya lebih diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi budaya dan masyarakat di Kabupaten Kuningan saat ini, juga dapat dibuatnya pengaturan lebih rinci dan spesifik oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana di tiap-tiap desa (khususnya desa wilayah rawan bencana) karena masyarakat desa adalah yang paling mengetahui kondisi wilayah desa masing-masing sehingga upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan dapat menyeluruh dan terbentuknya seinergitas yang nyata antara pemerintah, lemabaga-lembaga terkait dan masyarakat. Selain itu, seharusnya dibuatkan pula aturan yang tegas tentang larangan pembangunan yang dilakukan di daerah rawan bencana seperti pembangunan rumah di area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membiayai Penelitian dengan Anggaran Tahun 2022, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan para pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril Mutoi Siregar, “Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”, INTERNAL (Information Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2,.
- Ghina Intan, 2021, “Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”, diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.
- Suwari Akhmaddhian, “Hukum Konservasi Sumber Daya Alam”, EDUKATI Press, Kuningan, 2019
- M. Daud Silalahi, “Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Arief Ivana Putra, “Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penanggulangan Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2.
- Meida Indonesia.com, 2021, “15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.
- Andri Cipto Utomo, “BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit
(22 Agustus 2022)**

KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Dikha Anugrah, Frisca Meilan Dwi Lestary, Wina Puspasari, Teti Mardiani
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

Abstrak:

Lingkungan hidup dapat menjadi sumber daya atau bahkan menjadi bahaya ketika terjadinya bencana. Bencana alam sebagai fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam dengan resiko kerugian harta benda hingga psikis harus diantisipasi dengan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis peraturan yang dibuat Pemerintah dalam upaya Penanggulangan Bencana di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program kerja dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Simpulan dari penulisan ini pengaturan terkait penanggulangan bencana sudah memadai dari tingkat pusat sampai daerah dengan Implementasi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya dasar penanggulangan bencana sudah terlaksana namun harus lebih ditingkatkan lagi. Saran untuk pelaksanaan Impementasinya Dinas Lingkungan Hidup agar bekerjasama sengan kalangan mahasiswa untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pemeliharaan lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: Kebencanaan, Lingkungan, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, yang memiliki keindahan alam yang indah, memiliki konstur penguungan, pantai dan lebih luas lautan daripada daratan, menjadikan Indonesia dengan pemilik aset keindahan alam yang luar biasa dibandingkan negara lain. Di balik keindahan alamnya yang luar biasa, ternyata Indonesia memiliki banyak potensi bencana alam hampir di seluruh provinsi di Indonesia, yang dapat berupa bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain.¹ Bencana sebagai suatu fenomena alam atau serangkaian peristiwa alam yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor alam maupun non-alam atau faktor yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian alam sehingga dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi akibat terjadinya kerusakan lingkungan.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadi salah satu negara yang rawan akan terjadinya bencana alam yang dinyatakan pula oleh Presiden Ir. H. Jokowi Dodo ketika memimpin rapat di Istana Negara,

¹Amril Mutoi Siregar, “Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”, INTERNAL (Infrmatation Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2, f hlm. 1.

bahwa Negara Indonesia masuk dalam salah satu dari 35 daftar negara yang paling rawan bencana di dunia “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana, Masuk 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia,” ujarnya.² Indonesia menduduki ranking tertinggi rawan bencana baik untuk bencana *hidrometeorologi* maupun *geologi*, yang disebabkan karena begitu tingginya jumlah penduduk Indonesia sehingga sangat berisiko dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa akibat bencana.³ Bencana alam dapat terjadi setiap saat tanpa melihat siang ataupun malam, bahkan kerap kali bencana alam terjadi saat kita tengah terlelap. Dengan demikian bencana merupakan suatu fenomena alam yang tidak dapat kita hindari, bahkan dari tahun ke tahun bencana alam terus menerus terjadi dan meningkat sangat pesat dan sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 5.402 fenomena bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Begitu banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa betapa pentingnya peningkatan upaya pengurangan resiko bencana atau penanggulangan bencana sebagai landasan yang kuat bagi Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan upaya tersebut secara terpadu dan terarah. Sebelum masuk pada ranah penanggulangan bencana, jelas salah satu faktor terjadinya bencana dapat disebabkan pula karena pengelolaan lingkungan yang kurang tepat. Menurut I Made Arya Utama, mengemukakan bahwa terdapat 3 hal dasar dalam pengelolaan lingkungan yaitu :

1. Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan adanya kegiatan penataan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pengembangan, kegiatan pemeliharaan, kegiatan pengawasan dan kegiatan pengendalian;
2. Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian “fungsi lingkungan hidup”; dan
3. Bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.⁴

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁵ Lingkungan dalam arti *biosphere* saja meliputi permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup, dengan kata lain lingkungan hidup adalah semua benda, daya, kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad lainnya.⁶ Sedangkan lingkungan dalam arti luas ialah tidak hanya meliputi lingkungan fisik dan biologi saja, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁷

Mengacu pada Pasal 65 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini lebih dipertegas lagi menjadi suatu kewajiban setiap orang dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dinyatakan dalam Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

²Ghina Intan, 2021, “Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”, diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.

³*Ibid.*

⁴Suwari Akhmaddhian, “*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam*”, EDUKATI Press, Kuningan, 2019, hlm. 84.

⁵M. Daud Silalahi, “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 9.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Pengelolaan lingkungan hidup dalam skala nasional dikelola oleh lembaga yang berkoordinasi dengan Menteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri”. Bercermin pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi “Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota”. Dalam hal ini, salah satu upaya Kabupaten Kuningan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski demikian, upaya pengelolaan lingkungan hidup tetap memerlukan kerjasama dan sinergitas antara seluruh elemen bangsa, mulai dari elemen pemerintahan sampai dengan kalangan masyarakat yang notabene memahami seluk beluk dari daerah yang ditinggalinya guna terciptanya lingkungan yang aman serta nyaman bagi masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana serta dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.⁸ Sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Penanggulangan Bencana berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penanggulangan bencana ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha ialah faktor penting dalam penanggulangan bencana, di mana berarti penanggulangan bencana bukan hanya saja tanggungjawab Pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat ikut andil dalam hal ini.⁹ Serangkaian upaya yang dilakukan seperti penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, beragam kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹⁰

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang terletak di kawasan Negara Republik Indonesia yang sangat dikenal dengan keindahan Gunung Ciremai yang menjulang tinggi dengan julukan puncak tertinggi Jawa Barat, memiliki wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam. Terdapat sebanyak 15 wilayah di Kabupaten Kuningan yang rawan bencana *hidrometeorologi* seperti banjir, tanah longsor maupun tanah bergerak sesuai dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Bahkan Kepala BPBD

⁸Arief Ivana Putra, “Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penanggulanagn Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, hlm. 106.

⁹ Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

¹⁰Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

Kabupaten Kuningan menuturkan bahwa “Kabupaten Kuningan juga telah siaga darurat *hidrometeorologi* mulai November hingga April 2022.”¹¹

Wilayah rawan bencana tersebut tersebar di Wilayah Kuningan Timur dan Wilayah Kuningan Selatan, yang mana 15 wilayah tersebut ialah Kecamatan Kadugede, Kecamatan Karangancana, Kecamatan Selajambe, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Hantara, Kecamatan Darma, Kecamatan Subang, Kecamatan Cilebak, Kecamatan Ciniru, Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cidahu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data bencana sepanjang Tahun 2021 dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹² Data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama Tahun 2021 telah terjadi terjadi 5.402 kejadian bencana, dan 99,5% dari kejadian sepanjang Tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi dengan lima Provinsi tertinggi kejadian Bencana adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.358 kejadian bencana, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 622 kejadian bencana, Provinsi Jawa Timur sebanyak 366 kejadian bencana, Provinsi Aceh sebanyak dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 272 kejadian bencana.¹³ Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 16,2% dari sebelumnya yang selama Tahun 2020 hanya mengalami sebanyak 4.649 kejadian bencana. Selanjutnya, menurut data dari Geoportal Data Bencana Indonesia selama Tahun 2022 Indonesia sudah mengalami kejadian bencana sebanyak 1.613 kejadian bencana yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dengan jumlah kejadian terbesar tersebar di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat dengan jumlah 405 kejadian. Dengan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam kejadian bencana ala mini, sudah pasti ada hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian Undang-Undang Kebencanaan di Indonesia. Perumusan masalah bermaksud untuk lebih menegaskan terkait masalah yang akan penulis teliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan. Berdasarkan urian di atas, permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini ialah :Bagaimana pengaturan Penanggulangan Bencana berdasarkan hukum positif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun

¹¹Meida Indonedia.com, 2021, “15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.

¹² Andri Cipto Utomo, “BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

¹³ *Ibid.*

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, serta bahan hukum sekunder yang berupa karya ilmiah para sarjana maupun dari media internet yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara preskriptif guna menghasilkan rekomendasi atas permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana terdapat dalam peraturan, yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berisi tentang Hak Asasi Manusia dengan makna yang terkandung di dalamnya yakni untuk menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Terkait hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik tercantum jelas dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi “Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki beragam keunggulan. Namun dipihak lain posisi ini berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulanagn Bencana sebelum (prabencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadinya bencana (pascabencana).

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulangan bencana, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur perihal penanggulangan bencana yang komprehensif (menyeluruh) di Indonesia yang di sahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi Prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana dengan materi muatan Undang-Undang yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam tahap tanggap darurat bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulanagan Bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. BNPB dan BPBD mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing- masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda;
- f. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus;
- g. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana; dan
- h. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan muatan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Hal yang melatar belakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini ialah :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, terpadu dan terkoordinasi, yang meliputi:

- 1) Upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi;
- 2) Upaya yang dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling terlengkapi; dan
- 3) Bagian dari proses pembangunan untuk mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 meliputi 3 tahap, yakni :

1. Tahap Prabencana

Tahap prabencana tersemat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan terbagi menjadi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

- 1) Perencanaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 2) Pengurangan risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 3) Pencegahan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Pemanduan dalam perencanaan pembangunan, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- 5) Persyaratan analisis risiko bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 6) Penegakan rencana tata ruang, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 7) Pendidikan dan penelitian, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yang selanjutnya dibahas dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi ini termaktub dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya meliputi :

1) Kesiapsiagaan

Sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi. Kesiapsiagaan meliputi persiapan rencana untuk bertindak ketika bencana akan terjadi, yang selanjutnya lebih diperjelas lagi dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 45 Ayat (2), kesiapsiagaan dilakukan melalui :

- a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e) Penyiapan lokasi evakuasi;
- f) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

2) Peringatan Dini

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa peringatan dini ialah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang. Peringatan dini tercantum pula dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan berupa :

- a) Pengamatan gejala bencana;
- b) Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c) Pengambilan putusan oleh pihak yang berwenang;

- d) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

3) Mitigasi Bencana

Pengertian mitigasi bencana menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam Pasal 47 Ayat (2), mitigasi bencana dilakukan melalui :

- a) Pelaksanaan penataan ruang;
- b) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Tahap Tanggap Darurat Bencana

Tanggap Darurat Bencana dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggap darurat bencana dilakukan melalui :

- a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi :

- 1) Cakupan lokasi bencana;
- 2) Jumlah Korban;
- 3) Kerusakan prasarana dan sarana;
- 4) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- 5) Kemampuan Sumber Daya Alam maupun buatan.

- b) Penentuan status keadaan darurat bencana

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terkait penentuan status keadaan darurat bencana, BNPB dan BPBD mempunyai akses kemudahan yang meliputi :

- 1) Pengerahan sumber daya manusia;
- 2) Pengerahan peralatan;
- 3) Pengerahan logistik;
- 4) Imigrasi, cukai, dan karantina;
- 5) Perizinan;
- 6) Pengadaan barang/jasa;
- 7) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- 8) Penyelamatan; dan
- 9) Komando untuk memerintahkan sektor/Lembaga.

- c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi melalui upaya :

- 1) Pencarian dan penyelamatan korban;
 - 2) Pertolongan darurat; dan/atau
 - 3) Evakuasi korban.
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi bantuan penyediaan :

- 1) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 2) Pangan;
- 3) Sandang;
- 4) Pelayanan Kesehatan;
- 5) Pelayanan psikososial; dan
- 6) Penampungan dan tempat hunian.

Selanjutnya, Pasal 54 menyebutkan bahwa penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.

- e) Pelindungan terhadap kelompok rentan

Dalam Pasal 55 perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan Kesehatan dan psikososial, yang mana kelompok rentan ini terdiri atas :

- 1) Bayi, balita dan anak-anak;
- 2) Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- 3) Penyandang cacat; dan
- 4) Orang lanjut Usia.

- f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemulihan fungsi prasarana dan sarana dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Tahap Pasca Bencana

Dalam tahapan ini mencakup 3 kegiatan yang meliputi :

- 1) Pemulihan

Kegiatan pemulihan pascabencana menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi yang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pemulihan dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

- 2) Rehabilitasi

Penegertian rehabilitasi menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

3) Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi pasca bencana menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki arti sebagai pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan kewajiban dari setiap elemen masyarakat, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai focus utamanya yang disahkan pada tanggal 03 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Menkumham Andi Mattalata.

Secara garis besar, Undang-Undang ini berisikan tentang upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni:

- a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
- g) Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni :

a) Upaya Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup

Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam. Investarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta nasional.

2) Penetapan wilayah ekoregion

Dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

3) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Penyusunan ini disesuaikan dengan investarisasi lingkungan hidup.

b) Upaya Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya harus memperhatikan tiga aspek, yakni keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat.

c) Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pengendalian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.

d) Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui tiga cara, yakni konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan atau pelestarian fungsi atmosfer.

e) Upaya Pengawasan Dan Sanksi Administratif

Dalam Pasal 71 hingga Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, dalam pasal tersebut juga dibahas tentang adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika ditemui adanya pelanggaran. Contohnya lewat teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

f) Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebutkan sebagai tindakan yang akan dilakukan jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contohnya dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp. 1 miliar, jika ada yang memberi informasi palsu, menyesatkan ataupun pemberian keterangan tidak benar terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Dari pengaturan-pengaturan terkait penanggulangan bencana dan studi lapangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan sudah memiliki aturan yang cukup kuat untuk dilaksanakan dalam tatanan hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada celah kelemahan yang menjadikan pengaturan tersebut harus diperbaharui agar penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Jika melihat dari peraturan-peraturan tentang penanggulangan bencana dan Dinas Lingkungan Hidup di atas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur tentang tahapan-tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan tahap pascabencana. Dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana salah satunya ialah dengan pemanduan dalam perencanaan pembangunan yang diperjelas kembali dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa pemanduan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan di Kabupaten Kuningan, diketahui bahwa di beberapa daerah rawan bencana longsor masih ada saja masyarakat yang memaksakan membangun rumah di sekitar area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor. Tebing sebagai lahan yang seharusnya ditanami pohon-pohon tertentu untuk mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor beralih menjadi pemukiman warga dengan resiko bencana yang dapat terjadi kapan saja. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak terdapat aturan terkait pembagunan di daerah rawan bencana menjadikan celah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

SIMPULAN

Penanggulangan bencana Pemerintah telah membuat sedemikian rupa peraturan mulai dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berisi muatan yang meliputi lembaga serta tahap-tahap dalam penanggulangan bencana sebagai pedoman setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana dan sebagai upaya nyata tertulis dalam mewujudkan amanat yang tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengaturan tentang penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan ialah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan lembaga penanggulangan bencana dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan.

SARAN

Pengaturan terkait penanggulangan bencana alangkah baiknya lebih diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi budaya dan masyarakat di Kabupaten Kuningan saat ini, juga dapat dibuatnya pengaturan lebih rinci dan spesifik oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana di tiap-tiap desa (khususnya desa wilayah rawan bencana) karena masyarakat desa adalah yang paling mengetahui kondisi wilayah desa masing-masing sehingga upaya penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan dapat menyeluruh dan terbentuknya sinergitas yang nyata antara pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat. Selain itu, seharusnya dibuatkan pula aturan yang tegas tentang larangan pembangunan yang dilakukan di daerah rawan bencana seperti pembangunan rumah di area tebing yang merupakan daerah rawan bencana longsor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membiayai Penelitian dengan Anggaran Tahun 2022, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan para pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril Mutoi Siregar, “*Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia*”, INTERNAL (Information Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2, f. hlm. 1.
- Ghina Intan, 2021, “*Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia*”, diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.
- Suwari Akhmaddhian, “*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam*”, EDUKATI Press, Kuningan, 2019, hlm. 84.
- M. Daud Silalahi, “*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 9.
- Arief Ivana Putra, “*Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penanggulangan Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)*”, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, hlm. 106.
- Meida Indonedia.com, 2021, “*15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana*”, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.
- Andri Cipto Utomo, “*BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021*”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted
(10 Desember 2022)**

"Agus Surachman" <surachman.ozzz@yahoo.com>

[UNIFIKASI] Editor Decision

Frisca Meilan Dwi Lestary:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :
Jurnal Ilmu Hukum, "Authority of the Environmental Service in Disaster
Management Based on the Law on Environmental Protection and
Management".

Our decision is to: Accept Submission

Agus Surachman
(Scopus ID: 57202099620) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
surachman.ozzz@yahoo.com

After sending, present an editable BCC copy to send to reviewers.

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published
(31 Desember 2022)**

Authority of the Environmental Service in Disaster Management Based on the Law on Environmental Protection and Management

Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Dikha Anugrah,
Frisca Meilan Dwi Lestary, Wina Puspasari, Teti Mardiani
Faculty of Law, University of Kuningan, Indonesia
E-mail: suwari_akhmad@uniku.ac.id



<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v9i2.2469>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: January 22, 2022
Revised: August 22, 2022
Accepted: December 10, 2022

Keywords

Environment;
Disaster;
Disaster Management.



The environment can be a resource or even a danger once a disaster strikes. Natural disasters are phenomena that occur at any time of day or night, posing risks to property loss and psychological damage that can be anticipated by taking action in line with Indonesia's Disaster Law. This research aims to investigate and analyze the regulations made by the government to handle disasters in Indonesia, Kuningan Regency in particular. This research employed an empirical juridical approach, involving primary and secondary data. In addition, this research also used interviews, observation, and literature studies as instruments. The results of this study are putting the disaster management law No. 7 of 2007 into practice—the working program and activities from the Department of the Environment, the disaster management. In conclusion, there is a sufficient arrangement for disaster management at the central to regional level. However, it only includes fundamental environmental services, so it needs to be further improved. Therefore, The Environmental Services are suggested to cooperate with students; provide guidance and engage the community in disaster management referencing the Kuningan Regency, the disaster law.

Introduction

In comparison to other countries, Indonesia is home to assets of extraordinary natural beauty because of its equator-based location. It is blessed with stunning natural surroundings including beaches, an ocean that is wider than land, and mountainous terrain. On the contrary, the country also has the highest potential of natural disaster in almost all provinces, including landslides, earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions and others.¹ Disaster is a natural phenomenon or a series of natural events that endangers and disrupts human survival. It is brought on various factors, such as natural and non-natural factors or irresponsible human behavior in preserving nature, which results in casualties and losses materials.

Indonesia as an archipelagic country that is vulnerable to natural disasters, as President Jokowi Dodo noted while presiding over a meeting at the State Palace. Indonesia is listed on one of the 35 world's most disaster-prone nations. "I want to remind us all that our country Indonesia is a disaster prone nation. The top 35 country at risk of disaster globally," he said.² In terms of vulnerability to natural disasters: hydro-meteorological disasters and geological

¹Amril Mutoi Siregar, "Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia", INTERNAL (Infirmitation Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2,f p. 1.

²Ghina Intan, 2021, "Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia", accessed on 13 January 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.

disasters, Indonesia ranks the highest. This is due to the fact that Indonesia's large population will increase the country's high rate of disaster victimization.³ Natural disasters can strike at any time of day or night, and they frequently strike while we sleep. Thus, disasters are an unavoidable natural phenomenon; even from year to year, natural disasters continue to occur and increase at an alarming rate, with as many as 5,402 natural disasters occurring in Indonesia in 2021.

Numerous disaster-prone areas in Indonesia demonstrate the importance of increasing disaster risk management and reduction efforts. This action could serve as a solid foundation for future integrated and directed actions. Before getting into the realm of disaster management, it is clear that disasters can also be caused by inappropriate environmental management. According to I Made Arya Utama, there are three fundamental elements in environmental management:

1. Environmental management activities such as structuring, utilizing, developing, maintaining, monitoring, and controlling.
2. Environmental management is based on the principle of preserving "environmental function"; and
3. That environmental management is integrated, with spatial planning and environmental element protection.⁴

The environment, also known as the human environment, is the sum of all the objects and conditions that exist in the space we live in and have an impact on our lives.⁵ The environment, in biosphere meaning, includes the earth's surface, water, and the atmosphere where there are living bodies. In other words, the environment includes all objects, power, and life including humans and their behavior in a space that affects human sustainability and welfare, as well as other bodies.⁶ In broader sense, the term "environment" encompasses not only the physical and biological environment, but also the economic, social, and cultural environment.⁷ Referring to Article 65, paragraph (4) of Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management, which states that "everyone has the right to participate in environmental protection and management in accordance with laws and regulations." This is further emphasized that everyone is obliged to maintain the preservation of environmental functions, which is stated in Article 67 which reads "Everyone is obliged to maintain the preservation of environmental functions and control environmental pollution and/or damage."

On a national scale, environmental management is managed by an institution that coordinates with the Minister, in accordance with the provisions of Article 64 of Law Number 32 of 2009 on the environmental protection and management which reads "the Government duties and authorities as referred to in Article 63 paragraph (1) are carried out and/or coordinated by the Minister". Reflecting on Article 63, Paragraph (3) of PPLH (Protection and Management of the Environment) Law No. 32 of 2009 which reads "Determining district/city level policies". In this case, Kuningan Regency delegates some of its authority to the Head of Environmental Service in Kuningan Regency, as set forth in Article 1 Paragraph (4) of

³*Ibid.*

⁴Suwari Akhmaddhian, "*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam*", EDUKATI Press, Kuningan, 2019, p. 84.

⁵M. Daud Silalahi, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*", PT. Alumni, Bandung, 2014, p. 9.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Kuningan Regent Regulation No 24 of 2020; Delegating some authority for signing administrative sanctions, environmental protection and sector management. However, efforts to manage the environment continue to necessitate cooperation and synergy among all elements of the nation, from government to citizens who, incidentally, understand the ins and outs of the area in which they live, with the goal of creating a safe and comfortable environment for the community and reducing the occurrence of disasters.

In Indonesia, comprehensive disaster management is demonstrated by Law No. 24 of 2007 on Disaster Management, which is reinforced by Government Regulation No. 21 of 2008 on the implementation of Disaster Management.⁸ According to Article 2 of Law No. 24 of 2007, Disaster Management is founded on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This disaster management strategy aims to:

1. Keep the public safe from the threat of a disaster;
2. Align existing laws and regulations;
3. Ensure that disaster management is carried out in a systematic, integrated, coordinated, and all-encompassing manner;
4. Value local culture;
5. Build public and private participation and partnerships;
6. Encourage mutual cooperation, solidarity, and generosity; and
7. Bring about peace in society, nation, and state.

The government, community, and business institutions all play important roles in disaster management, implying that disaster management is not solely the responsibility of the government but of all elements of society.⁹ A variety of efforts have been made, including disaster-prone development policies, various disaster prevention activities, emergency response, and rehabilitation, all of which constitute disaster management implementation.¹⁰

Kuningan Regency, West Java, as one of the areas on the Republic of Indonesia's territory well known for the beauty of the towering Mount Ciremai, also known as West Java's highest peak, has natural disaster-prone areas. According to the geographical conditions in Kuningan Regency, up to 15 areas are vulnerable to hydrometeorological disasters such as floods, landslides, and shifting soils. The Head of BPBD (National Agency for Disaster Management) of Kuningan Regency even added "Kuningan Regency has also been on alert for a hydrometeorological emergency from November to April 2022."¹¹ The disaster-prone areas are located in the East Kuningan Region and the South Kuningan Region, and include the 15 districts of Kadugede, Karangkencana, Selajambe, Nusaherang, Hantara, Darma, Subang, Cilebak, Ciniru, Ciwaru, Cimahi, Cibereum, Cibingbin, Luragung, and Cidahu.

⁸Arief Ivana Putra, "Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penanguanagn Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)", JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, p. 106.

⁹ Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

¹⁰ Arief Ivana Putra, *loc.cit.*

¹¹Meida Indonedia.com, 2021, "15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana", accessed January 27 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0w7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.

The National Disaster Management Agency (BNPB) has completed the verification and validation of disaster data from all provinces and regencies/cities for the year 2021.¹² According to data collected from all Regional Disaster Management Agencies (BPBD), there were 5,402 disaster events in 2021, with 99.5% of the events being hydrometeorological disasters, with West Java Province having 1,358 disaster events, Central Java Province having 622 disaster events, East Java Province having 366 disaster incidents, and Aceh Province having 272 disasters.¹³ This figure represents an increase of 16.2% over the previous year, when there were only 4,649 disaster events in 2020. Furthermore, according to data from the Indonesian Disaster Data Geoportal for 2022, Indonesia has experienced a total of 1,613 disaster events spread across various provinces, with the largest number of events spread across Java Island, especially West Java with a total of 405 incidents. The significant increase indicates that the Disaster Law will face challenges in its future implementation in Indonesia. As a result, the following research question is formulated to highlight the problem under consideration to achieve an appropriate solution and goal; how is disaster management governed by positive law in Indonesia?

Research Methods

This research employed normative legal research involving a statute approach and utilizing primary and secondary legal materials. The former materials covers the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Disaster Management Law No. 24 of 2007; Environmental Protection and Management Law No. 32 of 2009. Furthermore, it is also in the form of government Regulation No. 21 of 2008 (the Implementation of Natural Disasters) and No. 22 of 2021 (the Implementation of Environmental Protection and Management); Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 92 of 2020 (the Ministry of Environment and Forestry); Kuningan Regency Regional Regulation No. 6 of 2011 (the Implementation of Disaster Management) and No. 7 of 2014 (Regional Environmental Protection and Management). In addition, the primary legal materials also includes Kuningan Regent Regulation No. 41 of 2020 concerning Amendments to Kuningan Regent Regulation No. 53 of 2019 (Position, Organizational Structure, Main Duties, Functions and Job Descriptions, and Working Procedures of the Environmental Service in Kuningan Regency); Kuningan Regent Regulation No. 24 of 2020 (Delegating Partial Authority for Signing Administrative Sanctions, Environmental Protection and Management to the Head of Environmental Service in Kuningan Regency). The latter, on the other hand, are scientific works written by scholars or related media available on the internet. These two types of materials were analyzed prescriptively to generate recommendations on the legal issues under consideration.

Results and Discussion

The Environmental Services authority in Disaster Management are contained in the following regulations:

- 1. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia**

¹² Andri Cipto Utomo, “BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana on <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

¹³ *Ibid.*

Paragraph IV of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that the Government of the Republic of Indonesia shall protect the whole Indonesian nation and the entire native land of Indonesia and to advance the public welfare, to educate the life of the nation, and to participate in the execution of world order which is by virtue of freedom, perpetual peace, and social justice. Within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, national development is carried out with the goal of creating a just and prosperous society that always prioritizes the right to livelihood and protection for all citizens. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28, guarantee human rights as a whole, including the right to life and establish a family, be entitled for protection against violence and discrimination, be entitled to self-development through the fulfillment of his/her basic needs, equal treatment before the law, be free to embrace a religion and to worship according to his/her religion, and other rights. Meanwhile, the right to a good living environment is clearly stated in Article 28 H Paragraph (1) which reads "The right to live physically prosperous and spiritually, to have a place to reside, and to acquire a good and healthy living environment as well as be entitled to obtain health care. The Unitary State of the Republic of Indonesia has a vast territory and is located on the equator, at the crossroads of two continents and two oceans, with favorable natural conditions. This position, on the other hand, is in a geographical, geological, hydrological, and demographic area that is prone to disasters with a high enough frequency that it necessitates systematic, integrated, and coordinated handling. Disaster management is a component of national development that consists of a series of disaster management activities prior to (pre-disaster), during (emergency response), and after a disaster (post-disaster).

2. Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management

In handling disaster, Indonesia has Disaster Management Law No. 24 of 2007, which regulates comprehensive disaster management in Indonesia and was ratified by President Susilo Bambang Yudhoyono on April 26, 2007 in Jakarta. The Minister of Law and Human Rights, Hamid Awaludin, promulgated this Law in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 66 of 2007 and Explanation of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4723 on April 26, 2007 in Jakarta.

To provide a solid legal foundation for the implementation of Disaster Management, a Law on Disaster Management was drafted, which in principle regulates the stages of a disaster, including pre-disaster, disaster emergency response, and post-disaster, with the substance of the Law containing the main provisions as follows:

- a. The implementation of Disaster management is the government's and regional governments' responsibility and authority, and it must be carried out in a planned, integrated, coordinated, and comprehensive manner;
- b. The National Disaster Management Agency (BNPB) and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) fully implement disaster management during emergency response. The Agency is made up of a steering and an implementing component. In accordance with their authority, the BNPB and BPBD have duties and functions to coordinate the implementation of disaster management in a planned and integrated manner;

- c. Disaster management is carried out while people's rights are respected, such as receiving assistance for basic needs, social protection, education and skills in disaster management, and participating in decision-making;
- d. Disaster management are carried out by offering numerous opportunities to businesses and international organizations;
- e. Disaster management is implemented at three stages: before the disaster, during the emergency response, and after the disaster, because each stage has different handling characteristics;
- f. During the emergency response, disaster management is provided with ready-to-use funds with accountability through a special mechanism, in addition to being supported by APBN and APBD funds;
- g. At each stage of the disaster, the government, regional governments, and the community monitor all disaster management activities to ensure that there are no irregularities in the use of disaster management funds; and
- h. To ensure compliance with this law and to provide a deterrent effect on parties, parties negligently and on purpose causing disasters that cause losses, both to property and to people's lives, obstructing easy access in disaster management activities, and misusing disaster relief resources are subject to criminal sanctions, including imprisonment and fines, with minimum and maximum penalties applied.

Referring to abovementioned provisions, Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management is expected to become a strong legal basis in the implementation of disaster management, allowing disaster management to be carried out in a planned, integrated, coordinated, and comprehensive manner. The following describes the context for the passage of Disaster Management Law No. 24 of 2007:

- a. That the Unitary State of the Republic of Indonesia shall protect the whole Indonesian nation and the entire native land of Indonesia, aiming to provide protection for life and livelihoods including disaster relief to realize general welfare based on Pancasila, as mandated in the Republic of Indonesia Constitution of 1945;
- b. That the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia has geographical, geological, hydrological, and demographic conditions conducive to disasters, including those caused by natural, non-natural, and human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property loss, and psychological effects that, under certain conditions, may impede national development;
- c. Whereas existing disaster management provisions of laws and regulations cannot be used as a strong and comprehensive legal basis and are out of step with societal developments and the needs of the Indonesian nation, thereby impeding a planned, coordinated, and integrated disaster management; and
- d. That, in light of the considerations mentioned in letters a, b, and c, a Disaster Management Law is required.

Disaster Management Law Number 24 of 2007 governs disaster implementation and stages, including pre-disaster, during emergency response, and post-disaster. The Law on Disaster Management, which serves as the foundation and legal framework for disaster management in Indonesia, aims to protect the public from disaster threats and to ensure

disaster management is carried out in a planned, systematic, integrated, and coordinated manner, which includes:

- 1) All-encompassing and proactive efforts beginning with disaster risk reduction, emergency response, rehabilitation, and reconstruction;
- 2) Collaboration among stakeholders who have complementary roles and functions; and
- 3) A component of the development process for disaster resilience.

According to Article 1 paragraph (5) of Law Number 24 of 2007, Disaster Management is a series of efforts that establish disaster-prone development policies, disaster prevention activities, emergency response, and rehabilitation. According to Article 33 of Law Number 24 of 2007, disaster management is implemented in three stages:

1. Pre-Disaster Stage

Article 34 of Law Number 24 of 2007 defines the pre-disaster stage as follows:

- a. In no disaster situation

In this situation, the implementation of disaster management is outlined in Articles 35 to 43 of Law Number 24 of 2007, Disaster Management which includes the following provisions:

- 1) Disaster management planning, which is further discussed in Article 36 of Law Number 24 of 2007
- 2) Disaster risk reduction, which is further discussed in Article 37 of Law Number 24 of 2007
- 3) Prevention, which is further discussed in Article 38 of Law Number 24 of 2007
- 4) Development planning guidance, which is further discussed in Articles 39 and 40 of Law Number 24 of 2007.
- 5) Disaster risk analysis requirements, which are further discussed in Article 41 of Law Number 24 of 2007.
- 6) Enforcement of spatial planning, as discussed further in Article 42 of Law Number 24 of 2007.
- 7) Education and research, as discussed further in Article 43 of Law Number 24 of 2007.
- 8) Technical standards for disaster management, which are further discussed in Article 43 of Law Number 24 of 2007.

- b. In the situation where a disaster potentially occurs.

The implementation contained in Articles 44 to 47 of Disaster Management Law Number 24 of 2007, the contents of which include:

- 1) Preparedness

According to Article 1 paragraph (7) of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management, preparedness is a series of activities carried out to anticipate disasters through organization and appropriate and efficient steps. Preparedness includes developing a plan for action when a disaster is imminent, as defined in Article 45 of Disaster Management Law Number 24 of 2007. Article 45, paragraph (2) defines preparedness as follows:

- a) Create and test disaster emergency response plans
- b) Organize, install and test early warning systems;

- c) Provide and prepare supply goods to meet basic needs;
- d) Emergency response mechanism organization, counseling, training, and rehearsals;
- e) Site preparation for evacuation;
- f) Gathering accurate data and information, as well as updating disaster emergency response procedures; and
- g) Provision and preparation of materials, goods, and equipment for infrastructure and facility restoration.

2) Early Warning of a Disaster

According to Article 1 paragraph (8) of Law No. 24 of 2007 (Disaster Management), early warning is a series of activities carried out by an authorized institution to immediately warn the public of the disaster possibility occurring somewhere. Early warning is also stated in Article 46 No. 24 of 2007, in which activities such as:

- a) Observing disaster symptoms;
- b) analyze the observations result;
- c) The competent authority making a decision;
- d) Disaster warning information dissemination; and
- e) Community action.

3) Disaster Mitigation

According to Article 1 paragraph (9) of Law Number 24 of 2007, disaster mitigation is a series of efforts to reduce disaster risk through physical development, as well as awareness and capacity building in dealing with disaster threats. In accordance with Article 47, paragraph (2), disaster mitigation is carried out by:

- a) Spatial planning implementation;
- b) Planning for development, infrastructure development, and building layout; and
- c) Implementing traditional and modern education, counseling, and training.

2. Disaster Emergency Response Stage

In Article 1 paragraph (10) of Law Number 24 of 2007 (Disaster Management), disaster emergency response is defined as a series of activities carried out immediately following a disaster to deal with the adverse effects that arise, such as victim rescue and evacuation, property and basic needs fulfillment, refugee protection and management, and rescue and restoration of infrastructure and facilities. Emergency disaster response is carried out in accordance with Article 48 of Law Number 24 of 2007, as follows:

- a) Accurate and timely assessment of location, damage, and resources

Article 49 of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management requires a prompt and appropriate assessment to identify:

- 1) Disaster-related coverage;
- 2) Number of Victims;
- 3) Damage to infrastructure and facilities;
- 4) Disruption in the operation of public services and government; and

- 5) Natural and man-made resource capabilities.
- b) Establishing disaster emergency status

According to Article 50, paragraph (1) of Law Number 24 of 2007, BNPB and BPBD have easy access to the determination of disaster emergency status, which includes:

 - 1) Human resource deployment;
 - 2) Equipment deployment;
 - 3) Logistic deployment;
 - 4) Immigration, customs and quarantine;
 - 5) Licensing;
 - 6) Procurement of goods/services;
 - 7) Money and/or goods management and accountability;
 - 8) Rescue; and
 - 9) Giving commands to sectors/agencies
- c) Rescue and evacuation of disaster-affected people

According to Article 53 of Law Number 24 of 2007 (Disaster Management), victims are rescued and evacuated by providing humanitarian services resulting from disasters through the following efforts:

 - 1) Victim search and rescue;
 - 2) Emergency relief; and/or
 - 3) Victim evacuation
- d) Basic needs Fulfillment

Meeting basic needs, according to Article 53 of Law Number 24 of 2007, includes assistance in the provision of:

 - 1) The need for safe drinking water and sanitation;
 - 2) Food;
 - 3) Clothing;
 - 4) Health Services;
 - 5) Psychosocial services; and
 - 6) Shelter

Furthermore, Article 54 states that disaster-affected communities and refugees are handled by collecting data, relocating to safe locations, and meeting basic needs.
- e) Vulnerable groups protection

The protection for vulnerable groups according to Article 55 is done by prioritizing rescue, evacuation, security, health, and psychosocial services. The vulnerable groups are:

 - 1) Infants, toddlers and children;
 - 2) Pregnant or breastfeeding mothers;
 - 3) People with disabilities; and
 - 4) The elderly.
- f) Immediate and complete restoration of vital infrastructure and facilities

The function of infrastructure and facilities is restored in accordance with Article 56 of Law Number 24 of 2007 (Disaster Management) by repairing and/or replacing disaster-caused damage.

3. Post-Disaster Stage

This stage includes three activities as follows:

1) Recovery,

According to Article 1 paragraph (15) of Law Number 24 of 2007, post-disaster recovery is a series of activities to restore the community and the environment affected by disaster, re-functioning institutions, infrastructure, and facilities; carrying out rehabilitation as stipulated in Article 57 of Law Number 24 of 2007 (Disaster Management recovery) by repairing and/or replacing damage caused by the disaster.

2) Rehabilitation

Rehabilitation, according to Article 1 paragraph (11) of Law Number 24 of 2007 (Disaster Management), is the repair and restoration of all aspects of public or community services to an adequate level in post-disaster areas, normalizing or properly functioning all aspects of governance and life.

3) Reconstruction

According to Article 1 paragraph (12) of Law Number 24 of 2007 (Disaster Management), post-disaster reconstruction is the rebuilding of all infrastructure and facilities, institutions in post-disaster areas at the government and community levels, with the goal of growing and developing economic, social, and cultural activities, maintaining law and order, and increasing community participation.

3. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management

All members of society are obligated to protect the environment. As a result, the Indonesian government enacted Law No. 32 of 2009 (environmental protection and management), which was signed by President Susilo Bambang Yudhoyono and Menkumham (Minister of Law and Human Rights), Andi Mattalata on October 3, 2009.

In general, the law are systematic and integrated, and it is used to preserve the environment and prevent environmental pollution and/or damage, as stated in Article 1 paragraph (2) of Law No. 32 of 2009: "Environmental protection and management are systematic and integrated efforts made to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage, which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement.

Article 3 of Law No. 32 of 2009 states the goals of environmental protection and management as follows:

- a) Protect the Republic of Indonesia's territory from pollution and/or environmental damage.
- b) Ensure human safety, health, and life.
- c) Ensure the survival of living things and the ecological sustainability.
- d) Maintain the sustainability of environmental functions.
- e) Achieve environmental conformity, harmony, and balance.
- f) Ensure that justice is served for current and future generations.
- g) Ensure the fulfillment and protection of the human right to the environment.
- h) Oversee the prudent use of natural resources.

- i) Realize sustainable development.
- j) Anticipate global environmental issues.

Meanwhile, Law No. 32 of 2009, Article 1 paragraph (2), divides environmental protection and management into six parts, namely:

a) Environmental Protection and Management Planning Efforts

According to Article 5 of Law No. 32 of 2009, environmental protection and management plans are carried out in three stages, as follows:

1) Environmental inventory

It is conducted to collect data and information about natural resources. The investment is done at the ecoregional, island, and national levels.

2) Ecoregion designation

It is done by considering various aspects, such as landscape, climate, flora and fauna, socio-culture, economy, and so on.

3) RPPLH preparation (Environmental Protection and Management Plan)

It is accomplished through the compilation of the RPPLH at the national, provincial, and district levels. This planning is tailored to environmental investment.

b) Efforts to Utilize Resources

According to Article 12 of Law No. 32 of 2009, resource utilization is carried out in accordance with the previously made RPPLH. However, if the RPPLH has not yet been formed, its use must consider three factors: the sustainability of environmental processes and functions, the sustainability of environmental productivity, and the safety of life and society.

c) Efforts to Control Pollution and/or Environmental Damage

According to Article 13 of Law No. 32 of 2009, the control effort is carried out in three stages: prevention, mitigation, and recovery.

d) Environmental Maintenance Efforts

According to Article 57 of Law No. 32 of 2009, efforts to preserve the environment are carried out in three ways: natural resource conservation, natural resource reserves, and/or preservation of the atmosphere's function.

e) Oversight Efforts and Administrative Sanctions

According to Articles 71 to 83 of Law No. 32 of 2009, officials or related parties supervise environmental protection and management efforts. In addition, the article discusses the existence of administrative sanctions that will be imposed if violations are discovered. For example, through written warnings, government coercion, the freezing or revocation of environmental permits.

f) Law Enforcement Efforts

Law enforcement is immediate action for those who violate the provisions mentioned in Law No. 32 of 2009. For example, if someone provides false, misleading, or incorrect information about environmental protection and management, they face a maximum one-year prison sentence and a maximum fine of one billion Rupiahs. The disaster management-related regulation and the field study show that the Environmental Service authority's rule, as referenced in the Disaster Law—Kuningan Regency, is strong enough to be implemented in social life. However, gaps and weaknesses continue to be discovered, necessitating a renewed arrangement for disaster management to function properly.

The Regional Regulation in Kuningan Regency regulates the stages of disaster management, which include the pre-disaster stage, disaster emergency response, and post-disaster stage, as shown in the disaster management regulation and the Environmental Service above. Disaster management in no-disaster situations is guided by development planning, according to Article 13 letter d of the Regional Regulation in Kuningan Regency No. 6 of 2011 (the Organization of Disaster Management). Article 17 clarifies that Regional Governments provide disaster management guidance through coordination, integration, and synchronization, incorporating disaster management elements into regional development plans. According to aforementioned description, the Environmental Service authority in Disaster Management has been implemented based on the Disaster Law in Kuningan Regency. Even though, some people are forced to build houses near cliffs in landslide-prone areas. Certain trees, in fact, should be planted on cliffs to reduce the risk of landslides. It does, however, become residential areas, posing a disaster risk. However, it turns into residential areas, posing a disaster risk. There are no regulations related to development in disaster-prone areas in Kuningan Regency Regional Regulation No. 6 of 2011, leaving gaps in the implementation of disaster management in Kuningan Regency.

Conclusion

In conclusion, the government has enacted disaster management regulations ranging from the national to the regional levels. The Law No. 24 of 2007 covers institutions and stages in disaster management as a guide for each region and as a concrete written effort; realizing the mandate contained in Paragraph IV of the 1945 Constitution of Republic Indonesia, protecting the whole Indonesian nation, advancing the public welfare, and educating the life of the nation. In addition, the implementation of disaster management regulations in Kuningan Regency is written on Regional Regulation No. 6 of 2011 as a reference for disaster management agencies.

Suggestion

A disaster management plan in Kuningan Regency should be tailored to the current cultural and community conditions. It is also suggested that the local government create more detailed, village-specific disaster management plans (villages in disaster-prone areas in particular). This is because villagers are the ones who are most familiar with the conditions of their respective village areas. Thus, a comprehensive and genuine synergy between the government, related institutions and the community can be reached. Furthermore, strict regulations prohibiting construction in disaster-prone areas, such as building houses on cliffs; areas prone to landslides, should be enacted.

Acknowledgement

We would like to express our appreciation and gratitude to the Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti), the Ministry of Education and Culture for funding research with the 2022 budget. We are also compelled to mention the following people: the Chancellor of Kuningan University, the Regional Government of Kuningan Regency, and all parties who have participated in this research.

References

Books and Journals

- Amril Mutoi Siregar, “Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia”, INTERNAL (Information Sistem Journal), Volume 1. Nomor 2,.
- Ghina Intan, 2021, “Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia”, diakses tanggal 13 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>.
- Suwari Akhmaddhian, “Hukum Konservasi Sumber Daya Alam”, EDUKATI Press, Kuningan, 2019
- M. Daud Silalahi, “Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Arief Ivana Putra, “Analisis Kerja Dina Sosial Kota Padang dalam Penanggulangan Bencana di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan)”, JMIAP : Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2.
- Meida Indonedia.com, 2021, “15 Kecamatan di Kabupaten Kuningan Rawan Bencana”, diakses tanggal 27 Januari 2022, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8Now7J7K-15-kecamatan-di-kabupaten-kuningan-rawan-bencana>.
- Andri Cipto Utomo, “BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>

Laws and Regulations

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
- Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management;
- Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management